



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 24 Mei 2022

Kepada Yth :

1. Kepala TK se Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala SD atau sederajat se Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala SLTP atau sederajat se Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepala SLTA atau sederajat se Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ ~~240~~ /DPK-Sekretariat.1/2022

Tentang

KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH

Dalam rangka melaksanakan kawasan tanpa asap rokok di lingkungan sekolah-sekolah se-Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0256/MPK.C/MK/2014 tentang Larangan Merokok di Sekolah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 332/646/PPUD-POLPP.PK/IX/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk menjalankan ketentuan tersebut, untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Lingkungan Sekolah dengan ini dihimbau kepada setiap Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau sederajat, SLTP atau sederajat, dan SLTA atau sederajat untuk dapat membuat Surat Keputusan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, membuat Spanduk Kawasan tanpa Asap Rokok dan melakukan Sosialisasi di lingkungan Sekolah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bupati Pesisir Selatan



DR. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Pesisir Selatan
2. Kepala Satpol PP Pesisir Selatan
3. Camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan
4. Wali Nagari Se-Kabupaten Pesisir Selatan
5. Arsip



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 24 Mei 2022

Kepada Yth :

1. Kepala TK se Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Kepala SD atau sederajat se Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Kepala SLTP atau sederajat se Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Kepala SLTA atau sederajat se Kabupaten Pesisir Selatan
- di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ ~~240~~ /DPK-Sekretariat.1/2022

Tentang

KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH

Dalam rangka melaksanakan kawasan tanpa asap rokok di lingkungan sekolah-sekolah se-Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0256/MPK.C/MK/2014 tentang Larangan Merokok di Sekolah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 332/646/PPUD-POLPP.PK/IX/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk menjalankan ketentuan tersebut, untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Lingkungan Sekolah dengan ini dihimbau kepada setiap Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau sederajat, SLTP atau sederajat, dan SLTA atau sederajat untuk dapat membuat Surat Keputusan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, membuat Spanduk Kawasan tanpa Asap Rokok dan melakukan Sosialisasi di lingkungan Sekolah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bupati Pesisir Selatan



Des. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Pesisir Selatan
2. Kepala Satpol PP Pesisir Selatan
3. Camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan
4. Wali Nagari Se-Kabupaten Pesisir Selatan
5. Arsip